



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tuban, 08 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 02 RW 09, Desa Sumurlajak, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email roff77@gmail.com;
Pemohon I

xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 02 RW 09, Desa Sumurlajak, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;
Pemohon II

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H., Advokat, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email baskorowatilawoffice@gmail.com;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : xxxxxxxxxxxx
Umur : 17 Tahun 09 Bulan (Tuban, 25 – 08 – 2007)
NIK : xxxxxxxxxxxx
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Bengkel Las
Penghasilan : Rp 3.000.000,00
Tempat tinggal : Dusun. Tegalrejo, RT . 02, RW . 09, Desa xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban – xxxx xxxxx.

Dengan calon Istrinya:

Nama : xxxxxxxxxxxx
Umur : 15 tahun 06 Bulan (Tuban, 11 – 11 – 2009)
NIK : xxxxxxxxxxxx
Pendidikan : MI
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Tempat Tinggal : xxxxx xxxxxxxx, RT . 01, RW . 01, xxxx xxxxxxxx,
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban – xxxx xxxxx.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Istri anak Para Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut,** maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan

Halaman 2 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA. Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan April 2025 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin perempuan telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 1 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON (waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll):

- a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.
- b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan
- c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga (diteliti, dibuatkan Desa),
- d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.
- e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya (Kode: N7, sesuai Permenang No. 473 Tahun 2020).
- f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.
- g. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh (sekitar 24 KM / PP = 48 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial (diperiksa sendiri

Halaman 3 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri)

h. Kemudian nantinya akan **berbondong – bondong** datang Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh(sekitar 24 KM / PP = 48 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan April 2025, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut: **Para Pemohon Merasa bersalah, sebab tanpa sepengetahuan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah melewati batas hukum dan agama dalam berpacaran dengan calon menantu. Yang akhirnya saat ini Calon Pengantin Perempuan diketahui telah hamil sekitar 3 (tiga) Bulan.**

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 09 bulan.

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka juga telah lama bekerja sebagai Karyawan Bengkel Las serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sementara calon istrinya berstatus Perawan / belum pernah menikah.

Halaman 4 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H., Advokat, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 693/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 23 Mei 2025;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 5 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon juga telah memberikan keterangan di hadapan Hakim yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi nikahnya xxxxxxxxxx, umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan bengkel las, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT 02, RW 09, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 25 Agustus 2007, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan April 2025, bahkan sekarang ini calon istrinya tersebut dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah dirinya;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan calon mertuanya selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxx, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT 01, RW 01, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 November 2009, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxx lahir pada tanggal 25 Agustus 2007;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan April 2025, bahkan saat ini dalam keadaan mengandung anak (hamil) dari calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan calon mertua (Para Pemohon) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri bernama Agus Ariyanto memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka bernama xxxxxxxxxx dengan anaknya bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan April 2025, bahkan saat ini dalam keadaan mengandung anak (hamil) dari calon suaminya;

Halaman 7 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya sudah siap menjadi ibu rumah tangga, dan anak Para Pemohon siap bertanggungjawab terhadap anaknya dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 108/Kua.13.17.05/Pw.01/05/2025, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Abu Qasan, NIK 3523170607110004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Suliyem, NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an.Abu Qasan, NIK 3523171203064759 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxxxxxxx, Nomor 78923/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf; Fotokopi Ijazah SD Negeri xxxxxxxxxx III Kecamatan xxxxxxxxxx, Tuban An. xxxxxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.6 dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxxxxxxx, Nomor 474.1/13579/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;

7. Fotokopi Ijazah MI Tuban An. xxxxxxxxxx, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.8 dan paraf;

8. Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin Nomor An xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas xxxxxxxxxx, Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;

9. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan paraf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 9 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 01, RW 01, xxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxx adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan, bahkan sekarang ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa, saksi mengetahui calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitupun sebaliknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk berumah tangga dan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT 01, RW 01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxx adalah anak Para Pemohon yang akan segera menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxx, akan tetapi ditolak pihak KUA karena anak Para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 15 tahun 6 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena keduanya sering berduaan dan sulit dipisahkan, bahkan sekarang ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon istrinya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitupun sebaliknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk berumah tangga dan anak Para Pemohon sudah

Halaman 11 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Khatitah Tri Baskorowati, S.H., Advokat, berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 693/Adv/5/2025/PA.Tbn tanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiel surat kuasa. Karena itu, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi

Halaman 12 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon yang sangat mendesak adalah bahwa anak Para Pemohon dan caon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan April

Halaman 13 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, bahkan sekarang ini calon istrinya tersebut dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah anak Para Pemohon, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta autentik, di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *jo.* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti berupa surat di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 1908 KUHPperdata, sehingga membuktikan:

- Bahwa anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxx, akan tetapi anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa keduanya sudah saling mengenal sejak awal tahun 2024 dan telah bertunangan sejak bulan April 2025;

Halaman 14 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan, bahkan sekarang ini calon istrinya tersebut dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan, anak Para Pemohon dan calon istrinya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, dan anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur xxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 15 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 3 KHI;
- Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan dapat dilangsungkan antara kedua calon mempelai yang tidak ada halangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut, Hakim memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tuban dan kedudukan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2025 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor

Halaman 16 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Pdt.P/2025/PA.Tbn tanggal 22 Mei 2025, maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi nikahnya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx, maka sesuai Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxx, maka sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon adalah *persona standi in judicio* dan memiliki *legal standing* (berhak dan berwenang) mengajukan perkara ini;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tuban setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 17 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah intim dalam pergaulan dan sulit dipisahkan, bahkan sekarang ini calon istrinya tersebut dalam keadaan hamil dan yang menghamilinya adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, telah terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada

Halaman 18 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, terbukti fakta bahwa orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan bengkel las dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Halaman 19 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxx;

Halaman 20 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Durorin Humairo', S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp150.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp0,00 |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| 5. | Jumlah | Rp220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, penetapan Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)